



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
64 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN  
PENDANAAN OLAHRAGA REKREASI  
DAN FESTIVAL BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan olahraga rekreasi dan festival budaya yang berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal perlu adanya peran serta Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui bantuan pendanaan yang berkecukupan dan berkelanjutan yang sejalan dengan visi Pemerintahan Daerah *Nangun. Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Tabanan Era Baru Aman, Unggul dan Madani;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2108 Nomor 157);
  7. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendanaan Olah Raga Rekreasi Dan Festival Budaya (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDANAAN OLAHRAGA REKREASI DAN FESTIVAL BUDAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya di Daerah.
  - (2) Jenis bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
    - a. lomba memancing ikan;
    - b. lomba ikan hias;
    - c. lomba layang-layang;
    - d. lomba tanaman hias; dan
    - e. Festival Budaya.
  - (3) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

- a. lomba memancing ikan diberikan paling banyak sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. lomba ikan hias diberikan paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. lomba layang-layang diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- d. lomba tanaman hias diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- e. Festival Budaya diberikan dengan ketentuan, meliputi:
1. Festival Budaya yang dilaksanakan di ibukota Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  2. Festival Budaya yang dilaksanakan diluar ibukota Daerah diberikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  3. Festival Barong diberikan masing-masing paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024  
NOMOR 10